



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/406/KPTS/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 10);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan forum gabungan Perangkat Daerah untuk sektor penanggulangan kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Utara serta integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- c. menyusun instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);
- f. melakukan pembinaan dan koordinasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten/Kota, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten/Kota, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur;
- g. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian/Lembaga yang terkait tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja yaitu:

- a. kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial Terpadu, Sumber Daya Manusia dan Data;

- b. kelompok Kerja Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta Ketenagakerjaan;
- c. kelompok Kerja Pengelola Program Infrastruktur, Aksesibilitas dan Kewilayahan;
- d. kelompok Kerja Pengelola Koordinasi Multipihak dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- e. kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/165/KPTS/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Maret 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan.
pada tanggal 23 Juni 2025

GOVERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/406/KPTS/2025
TANGGAL 23 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Pengarah : Gubernur Sumatera Utara
- Ketua : Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdaprovsu
- Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Provsu
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Provsu
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
- A. Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial Terpadu,
Sumber Daya Manusia dan Data
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan
dan Catatan Sipil Provsu
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provsu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provsu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral Provsu
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Provsu
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdaprovsu
10. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
12. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
13. Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M.
Ildrem Provsu
14. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
15. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera
Utara

16. Kepala Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Sumatera Utara

B. Kelompok Kerja Pengelola Program Pemberdayaan Ekonomi, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta Ketenagakerjaan

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu
- Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provsu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu
5. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu
6. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provsu
7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu
8. Rektor Universitas Sumatera Utara
9. Rektor Universitas Negeri Medan
10. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
11. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara
12. Kepala Perwakilan OJK Provinsi Sumatera Utara
13. Pimpinan BUMN Provinsi Sumatera Utara
14. Pimpinan BUMD Provinsi Sumatera Utara
15. Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
16. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara

C. Kelompok Kerja Pengelola Program Infrastruktur, Aksesibilitas dan Kewilayahan

- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provsu
- Sekretaris : Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provsu
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu
2. Kepala Dinas Perhubungan Provsu
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
5. Unsur BUMN Provinsi Sumatera Utara
6. Unsur BUMD Provinsi Sumatera Utara
7. Unsur BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

D. Kelompok Kerja Pengelola Koordinasi Multipihak dalam Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Kepala Biro Perekonomian SetdaprovSU
- Sekretaris : Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial ProvSU
- Anggota :
1. Instansi Vertikal di Provinsi Sumatera Utara
 2. Sekretaris BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
 3. Unsur Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara
 4. Unsur BUMN Sumatera Utara
 5. Unsur BUMD Sumatera Utara
 6. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
 7. Unsur Perwakilan OJK Provinsi Sumatera Utara
 8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara
 9. Pimpinan Wilayah Badan Urusan Logistik Sumatera Utara
 10. Unsur Universitas Sumatera Utara
 11. Unsur Universitas Negeri Medan
 12. Unsur Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 13. Rektor Universitas Swasta di Sumatera Utara
 14. Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Sumatera Utara
 15. Ketua PMI Sumatera Utara
 16. Ketua HIPMI Sumatera Utara
 17. Prof. Subhilhar, MA, Ph.D
 18. Prof. Drs. Heri Kusmanto, MA, Ph.D
 19. Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
 20. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
 21. Drs. Coki Ahmad Syahwier, SE, MP
 22. Dr. Hatta Ridho, S.Sos, M.SP
 23. Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, M.SP
 24. Dr. Zulkifli, M.Si
 25. Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec
 26. Paidi Hidayat, SE, M.Si
 27. Fredick Broven Ekayanta Ginting, S.IP, M.IP
 28. Edi Safrijal, S.Sos, M.I.KOM
 29. Pimpinan NGO/CSO Provinsi Sumatera Utara

E. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sekretaris : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provsu

Anggota : 1. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Provsu
2. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan
dan Aset Daerah Provsu
3. Kabid Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provsu
4. Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provsu
5. Unsur Inspektur Pembantu Inspektorat Provsu
6. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
7. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setdaprovsu

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003